



PUTUSAN

Nomor 122/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kadri Wahyudi Bin Muhamad Nasir;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 2 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT 34 , Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Deni Tahyudin, S.H., La Ode Arfah, S.H., Muhammad Hilal, S.H., C.Me., C.DPO., ketiganya para Advokat dan Konsultasn Hukum pada kantor DENI TAHYUDIN, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan LKMD Blok M5 Nomor 08 RT. 035 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023 yang

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Penajam Nomor 59/04/2023/SK tanggal 13 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR bersama-sama dengan Saksi SATRIA Bin (Almarhum) H. MUHAMMAD, Saksi DEDI SULAIMAN Alias DEDI Bin (Almarhum) BOYHENDRIK dan Saksi MULKAN BIN (Almarhum) MUSLIM (*Ketiganya adalah terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Poros IKN di RT 012 Ds. Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu siang tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa menghubungi/menelepon Saksi SATRIA dan memberitahukan bahwa jika ingin mencuri monitor alat berat maka banyak terdapat di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) Ds. Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN berkumpul di rumah Saksi SATRIA yang beralamat di Gang Damai Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir-Samarinda, kemudian Saksi SATRIA menghubungi/menelphone Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa I SATRIA bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI SULAIMAN dan Terdakwa III MULKAN berniat atau berencana untuk mengambil/mencuri monitor alat berat di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) namun tidak memiliki biaya untuk kesana, selanjutnya Saksi KADRI WAHYUDI menyatakan sanggup membiayainya dengan terlebih dahulu meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui rekening 148-00-1962734-1 atas nama KADRI WAHYUDI sejumlah tersebut ke rekening Saksi DEDI SULAIMAN dengan nomor rekening 148-00-1962734-1 atas

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DEDI SULAIMAN dan ATM Bank Mandiri dengan Nomor Kartu 6032-9805-4163-5662 yang kemudian ditarik melalui Aplikasi Link Aja;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wita Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN berangkat menuju ke wilayah IKN dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua dengan membawa peralatan:
 - 2 (Dua) Pasang HT (untuk berjaga-jaga bila tidak ada sinyal);
 - 1 (Satu) tas berisi Kunci dan Tang;

Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 pukul 07.00 Wita setelah sampai di wilayah IKN Para Terdakwa melihat alat berat yang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi I SATRIA berjaga-jaga di pinggir jalan mengawasi situasi sedangkan Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN mengecek lokasi alat berat tersebut, setelah diketahui keadaannya sepi lalu Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN mendatanginya bersama-sama dan selanjutnya berbagi tugas yakni Saksi MULKAN mengawasi lokasi dan berjaga-jaga jika ada pemilik/operatornya datang sedangkan Saksi SATRIA bertugas mengambil layar monitor operator alat berat Merek Komatsu dan Saksi DEDI SULAIMAN bertugas mengambil monitor operator alat berat Merek Caterpillar;

- Bahwa adapun cara Saksi SATRIA mengambil layar monitor operator alat berat excavator Merek Komatsu PC 200 adalah dengan cara masuk/manaiki alat berat excavator dan merusak/membuka paksa monitor dengan menggunakan Kunci 09 kemudian membuka 4 (empat) baut Fiber layar monitor operator tersebut, setelah itu Saksi SATRIA membuka baut tersebut dan menarik layar dan memotong songket Kabel dengan menggunakan Kunci Tang Pemotong warna Kuning sedangkan cara Saksi DEDI SULAIMAN mengambil layar monitor operator alat berat excavator Merek Komatsu adalah dengan cara : Saksi DEDI SULAIMAN tanpa seizin pemiliknya membuka pintu unit EXCAVATOR MODEL 320DEL 320D2 Merek CATERPILLAR dengan menggunakan kunci master yang dibuat dan dipersiapkannya, kemudian membuka fiber layar monitor operator menggunakan alat kunci L bintang, setelah fiber layar monitor operator terbuka selanjutnya Saksi DEDI SULAIMAN membuka baut pondasi layar monitor operator menggunakan kunci L bintang dan memotong kabel soket layar monitor operator dengan menggunakan alat tang potong berwarna merah, Kemudian setelah layar monitor operator

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Saksi DEDI SULAIMAN langsung membawa/menyerahkan layar monitor operator tersebut kepada Saksi MULKAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi SATRIA Bin (Almarhum) H. MUHAMMAD, Saksi DEDI SULAIMAN Alias DEDI Bin (Almarhum) BOYHENDRIK dan Saksi MULKAN BIN (Almarhum) MUSLIM putar arah menuju ke arah pulang dan Saksi MULKAN menyerahkan kembali layar monitor kepada Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan menyimpannya di dalam jok motor masing-masing. Di tengah perjalanan arah pulang Saksi MULKAN menghubungi/menelphone Terdakwa dan mebuat janji bertemu di rumah Saksi DEDI SULAIMAN dan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba dan mengecek monitor alat berat tersebut dengan menggunakan cas laptop dan setelah dicek alat tersebut dalam keadaan baik atau nyala maka Kemudian Terdakwa memberikan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit layar monitor dan Terdakwa memberikan kepada kami bertiga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong pinjaman untuk ongkos/biaya perjalanan menuju ke IKN selanjutnya uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dibagi tiga dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa I SATRIA sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa II DEDI SULAIMAN sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa III MULKAN sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sisa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi SATRIA Bin (Almarhum) H. MUHAMMAD, Saksi DEDI SULAIMAN Alias DEDI Bin (Almarhum) BOYHENDRIK dan Saksi MULKAN BIN (Almarhum) MUSLIM yang telah mengambil 2 unit layar monitor operator alat berat excavator Merek Komatsu PC 200 dan Merek Catterpillar 320D2 milik PT. BERANTAS ABIPRAYA tersebut di atas maka alat berat excavator tersebut menjadi rusak dan telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp.160.000.000,- (sertus enam puluh juta rupiah) dan alat berat tersebut tidak dapat di pergunakan untuk pekerjaan proyek Embung KIPP IKN Desa Bukit Raya Kampung Tengah Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

DAN

Kedua:

Bahwa Terdakwa KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 dan pada hari tanggal bulan serta tahun yang sama pada pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Jln Cipto Mangunkusumo No. 12 Rt. 09, Harapan Baru, dan bertempat di JL. Bung Tomo Samarinda Seberang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda oleh karena sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Penajam yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh hasil kejahatan, yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu siang tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa menghubungi/menelepon Saksi SATRIA dan memberitahukan bahwa jika mau mencuri monitor alat berat maka banyak terdapat di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) Ds. Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN berkumpul di rumah Saksi SATRIA yang beralamat di Gang Damai Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir-Samarinda, kemudian Saksi SATRIA menghubungi/menelphone Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa I SATRIA bersama-sama dengan Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN berniat atau berencana untuk mengambil/mencuri monitor alat berat di daerah Ibu Kota Nusantara (IKN) namun tidak memiliki biaya untuk kesana, selanjutnya Saksi KADRI WAHYUDI menyatakan sanggup membiayainya dengan terlebih dahulu meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui rekening 148-00-1962734-1 atas nama KADRI WAHYUDI sejumlah tersebut ke rekening Saksi DEDI SULAIMAN dengan nomor rekening 148-00-1962734-1 atas nama DEDI SULAIMAN

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ATM Bank Mandiri dengan Nomor Kartu 6032-9805-4163-5662 yang kemudian ditarik melalui Aplikasi Link Aja;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 Wita Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN berangkat menuju ke wilayah IKN dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua dengan membawa peralatan:
 - 2 (Dua) Pasang HT (untuk berjaga-jaga bila tidak ada sinyal);
 - 1 (Satu) tas berisi Kunci dan Tang;
- Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 pukul 07.00 Wita setelah sampai di wilayah IKN Para Terdakwa melihat alat berat yang berada di pinggir jalan, selanjutnya Saksi I SATRIA berjaga-jaga di pinggir jalan mengawasi situasi sedangkan Saksi DEDI SULAIMAN sedangkan Saksi MULKAN mengecek lokasi alat berat tersebut setelah diketahui keadaannya sepi maka Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan Saksi MULKAN mendatanginya bersama-sama dan selanjutnya berbagi tugas yakni Saksi MULKAN mengawasi lokasi dan berjaga-jaga jika ada pemilik/operatornya datang sedangkan Saksi SATRIA mengambil layar monitor operator alat berat Merek Komatsu dan Saksi DEDI SULAIMAN mengambil monitor operator alat berat Merek Caterpillar;
- Bahwa adapun cara Saksi SATRIA mengambil layar monitor operator alat berat excavator Merek Komatsu PC 200 adalah masuk/manaiki alat berat excavator dan merusak/membuka paksa monitor dengan menggunakan Kunci 09 kemudian membuka 4 (empat) baut Fiber layar monitor operator tersebut, setelah itu Saksi SATRIA membuka baut tersebut dan menarik layar dan memotong songket Kabel dengan menggunakan Kunci Tang Pemotong warna Kuning sedangkan cara Saksi DEDI SULAIMAN mengambil layar monitor operator alat berat excavator Merek Komatsu adalah dengan cara : Saksi DEDI SULAIMAN tanpa seizin pemiliknya membuka pintu unit EXCAVATOR MODEL 320DEL 320D2 Merek CATERPILLAR dengan menggunakan kunci master yang dibuat dan dipersiapkannya kemudian membuka fiber layar monitor operator menggunakan alat kunci L bintang, setelah fiber layar monitor operator terbuka selanjutnya Saksi DEDI SULAIMAN membuka baut pondasi layar monitor operator menggunakan kunci L bintang dan memotong kabel soket layar monitor operator dengan menggunakan alat tang potong berwarna merah, Kemudian setelah layar monitor operator terbuka Saksi DEDI SULAIMAN langsung membawa/menyerahkan layar monitor operator tersebut kepada Saksi MULKAN;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SATRIA Bin (Almarhum) H. MUHAMMAD, Saksi DEDI SULAIMAN Alias DEDI Bin (Almarhum) BOYHENDRIK dan Saksi MULKAN BIN (Almarhum) MUSLIM putar arah menuju ke arah pulang dan Saksi MULKAN menyerahkan kembali layar monitor kepada Saksi SATRIA, Saksi DEDI SULAIMAN dan menyimpannya di dalam jok motor masing-masing. Di tengah perjalanan arah pulang Saksi MULKAN menghubungi/menelphone Terdakwa dan mebuat janji bertemu di rumah Saksi DEDI SULAIMAN dan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba dan mengecek monitor alat berat tersebut dengan menggunakan cas laptop yang telah dimodifikasi miliknya dan setelah dicek alat tersebut dalam keadaan baik atau nyala maka Kemudian Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) unit layar monitor sehingga total 2 (dua) unit adalah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) namun oleh karena Terdakwa pernah meminjam/membiaya keberangkatan ketiga saksi tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong pinjaman untuk ongkos/biaya perjalanan menuju ke IKN maka Terdakwa hanya membayarnya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam kesempatan yang berbeda yakni hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi MISRAN Alias EMENG Bin (Almarhum) HARDAH menghubungi/menelphone Terdakwa dan menawarkan layar monitor EXCAVATOR hasil curian Merek HITACI ZX 350 H- 5G MODEL/TYPE ZX3550H-56 NUMBER HCMDDEF2E00052240 dan Terdakwa pun menyetujuinya dan membuat janji bertemu pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 pukul 10.00 Wita di JL. Bung Tomo Samarinda Seberang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa menerima dan membayar 1 (satu) unit monitor alat berat jenis Hitachi 350 tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau 3 (tiga) unit layar monitor yang dibelinya tersebut di atas adalah hasil pencurian karena Terdakwa lah yang memberikan informasi dan membiyai untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga sudah kenal lama dengan Saksi SATRIA Bin (Almarhum) H. MUHAMMAD, Saksi DEDI SULAIMAN Alias DEDI Bin (Almarhum) BOYHENDRIK dan Saksi MULKAN BIN (Almarhum) MUSLIM yakni sejak tahun 2020 dan sudah berhubungan jual beli layar Monitor alat berat curian dan telah membeli sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) unit monitor alat berat dengan berbagai jenis Merek yakni sbb:

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kobelco SK 200;
- Jenis Komatsu PC 200;
- Jenis Hitachi 200;
- Catterpillar 320 D;
- Bahwa terhadap layar monitor yang dijual oleh Saksi MISRAN Alias EMENG Bin (Almarhum) HARDAH kepada Terdakwa maka juga telah mengetahui dan menyadari jika 1 (satu) unit layar monitor yang dibelinya tersebut di atas adalah hasil pencurian karena sejak awal tahun 2022 telah menjual layar monitor ekskavator sebanyak 7 (tujuh) unit dengan berbagai Merek yakni sbb:
 - Hitachi 200;
 - ACM Komatsu;
 - Hitachi 130;
 - Kobelco SK 200;
- Bahwa tujuan Terdakwaembali/menampung layar monitor EXCAVATOR hasil pencurian tersebut diatas adalah untuk mencari keuntungan yang mana untuk monitor alat berat sebanyak 2 (dua) unit dengan jenis Komatsu yang dibeli dari Saksi SATRIA dan hitachi yang dibeli dari Saksi MISRAN Terdakwa jual kepada Sdr. CUKUP NUDARHONO (DPO) yang beralamat di Jln. Karang Anyar Raya Ruko 55 Permai Blok B9 No. 22 Kota Jakarta dengan Harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr. CUKUP NUDARHONO (DPO) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 via transfer melalui bank BCA sedangkan 1 (satu) unit lagi yakni monitor Caterpillar dijual kepada Sdr. ASIS SUSENO (DPO) yang beralamat di Jln. Karang Anyar raya Kom. Asam Reges No. 141 Kota Jakarta dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total keuntungan yang diperoleh Terdakwa jual beli layar 3 (tiga) unit monitor hasil curian dengan Sdr. CUKUP NUDARHONO (DPO) dan Sdr. ASIS SUSENO (DPO) adalah sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi SATRIA Bin (Almarhum) H. MUHAMMAD, Saksi DEDI SULAIMAN Alias DEDI Bin (Almarhum) BOYHENDRIK dan Saksi MULKAN BIN (Almarhum) MUSLIM yang telah mengambil 2 unit layar monitor operator alat berat excavator Merek Komatsu PC 200 dan Merek Catterpillar 320D2 milik PT. BERANTAS ABIPRAYA tersebut di atas maka alat berat excavator tersebut menjadi rusak dan telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp.160.000.000,- (sertus

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh juta rupiah) dan alat berat tersebut tidak dapat di pergunakan untuk pekerjaan proyek Embung KIPP IKN Desa Bukit Raya Kampung Tengah Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dan akibat perbuatan Terdakwa juga maka PT. BANGKIT ADIO SAKATO mengalami kerugian sebagai pemilik 1 (satu) unit layar monitor operator EXCAVATOR HITACHI ZX 350 H- 5G MODEL/TYPE ZX3550H-56 NUMBER HCMDDEF2E00052240 tersebut di atas sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 122/PID/2023/PT SMR tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PID/2023/PT SMR tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam No. Reg.Perkara: PDM-046/O.4.22/ 02/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit layar Monitor Operator EXCAVATOR Model 200-8M0 Merek Komatsu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wahyu Agus Trianto Alias Wahyu bin Djarno Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit layar monitor Operator alat Excavator Hitaci ZX 350 H- 5G Model/Type ZX3550H-56;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Darul Kotni Bin Tarmizi;

- 1 (satu) buah charger modifikasi ac adapter Merek visero warna hitam model VIO 96;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung A6 warna hitam IMEI 1: 352126100050159 IMEI 2: 35212710050157;
- 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583053765530 IMEI 2: 867583053765522;
- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna biru IMEI 1: 357684103836490 IMEI 2: 357684103836495;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 48/Pid.B/2023/PN

Pnj tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kadri Wahyudi Bin Muhamad Nasir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kadri Wahyudi Bin Muhamad Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan Beberapa Kali*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit layar monitor Komatsu dengan Nomor Seri 7835-34-1206; Dikembalikan kepada PT. Brantas Abipraya melalui Saksi Wahyu Agus Trianto Alias Wahyu bin Djarno Hidayat;
 - 1 (satu) unit layar Hitachi dengan Nomor Seri YA00001076;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Bangkit Adio Sakato melalui Sdr. Darul Kotni Bin Tarmizi;

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung A6 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867583053765530, Nomor IMEI 2: 867583053765522;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A96 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 357684103836490, Nomor IMEI 2: 357684103836495;
- 1 (satu) unit handphone Merek Nokia warna biru IMEI 1: 357684103836490 IMEI 2: 357684103836495;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah charger modifikasi ac adapter Merek Visero warna Hitam model Vio 96;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta Pid.B/2023/PN Pnj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Penajam yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pnj tanggal 26 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Penajam yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terdakwa melalui kelurahan Batu Ampar;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 10 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 10 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;



Membaca pula Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Juli 2023 melalui Kelurahan Batu Ampar;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 25 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh jurusita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 4 Juli 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Kelurahan Batu Ampar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Hakim telah lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan pidana penuntut umum tetapi dalam hal terdakwa mengajukan banding, JPU wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding sebagai dasar JPU dalam mengajukan kasasi.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan dalam analisa yuridis di dalam tuntutan JPU pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Mulkan untuk datang melihat monitor alat berat yang telah dicuri oleh para saksi sebelumnya dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap, terdakwa tiba di rumah saksi Dedi Sulaiman, lalu tanpa menanyakan asal usul monitor tersebut terdakwa melakukan pengecekan monitor alat berat tersebut dengan menggunakan cas laptop yang telah dimodifikasi miliknya dan setelah dicek alat tersebut dalam keadaan baik atau nyala maka Kemudian Terdakwa membelinya dengan harga sebesar



Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) unit layar monitor sehingga total 2 (dua) unit adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun oleh karena Terdakwa sebelumnya mengirimkan ketiga saksi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Terdakwa hanya membayarnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya juga hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi MISRAN Alias EMENG Bin (Alm) HARDAH menghubungi/menelphone Terdakwa dan menawarkan layar monitor EXAVATOR hasil curian merek HITACI ZX 350 H- 5G MODEL/TYPE ZX3550H-56 NUMBER HCMDDEF2E00052240 dan Terdakwa pun menyetujuinya dan membuat janji bertemu pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 jam 10.00 Wita di JL. Bung Tomo Samarinda Seberang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa menerima dan membayar 1 (satu) unit monitor alat berat jenis Hitachi 350 tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam membeli maupun menjual monitor hasil curian tersebut terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam mencari kebenaran asal usul barang-barang tersebut.

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan uraian yang tertuang dalam putusan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat dijadikan alasan karena ketidaktahuan terdakwa bahwa barang bukti berupa monitor tersebut bukanlah berasal dari tindak pidana pencuri tentu terdakwa sebagai subjek hukum harus memiliki itikad baik, dimana terdakwa yang merupakan berusaha dalam jual beli besi tua seharusnya mengetahui dan mencari tahu asal usul dari barang-barang tersebut sebelum dilakukan pembelian
4. Bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum telah membenarkan pembuktian JPU dan tidak membantah kebenaran keterangan saksi-saksi tetapi pada fakta kesimpulan pembelaan terdakwa terdapat inkonsisten dalam hal pembelaan terdakwa tidak menerima tuntutan JPU dan beranggapan bahwa terdakwa tidak bersalah sehingga kami JPU beranggapan bahwa putusan yang telah diajukan dapat diterima karena Penasehat Hukum hanya menguraikan di dalam pembelaannya berupa saksi-saksi yang hanya menguntungkan terdakwa tetapi tidak secara objektif menguraikan terhadap semua saksi yang telah dihadirkan berdasarkan fakta persidangan dan telah diuraikan



di dalam tuntutan JPU.

5. Bahwa jaksa Penuntut Umum telah menguraikan di dalam tuntutan dalam hal lama pidana yang dituntutkan kepada terdakwa bukan tanpa alasan melainkan pertimbangan fakta yang dituangkan dalam Analisa yuridis JPU dimana perbuatan terdakwa yang pertama pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa tiba dan mengecek monitor alat berat tersebut dengan menggunakan cas laptop yang telah dimodifikasi miliknya dan setelah dicek alat tersebut dalam keadaan baik atau nyala maka Kemudian Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) unit layar monitor sehingga total 2 (dua) unit adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun oleh karena Terdakwa sebelumnya mengirimkan ketiga saksi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Terdakwa hanya membayarnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 jam 10.00 Wita di JL. Bung Tomo Samarinda Seberang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa menerima dan membayar 1 (satu) unit monitor alat berat jenis Hitachi 350 tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak beralasan bahwa terdakwa merasa dikriminalisasi dengan tingginya tuntutan JPU tetapi majelis hakim menerima uraian dalam tuntutan dan memutuskan lebih dari tuntutan JPU.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perkara ini telah dapat dibuktikan sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan dan ajukan dalam persidangan. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dan mengesampingkan pembelaan dari terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR**, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit layar Monitor Operator EXCAVATOR Model 200-8M0 merk Komatsu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wahyu AGus Trianto als Wahyu bin Djarno Hidayat

- 1 (satu) unit layar monitor Operator alat Excavator Hitaci ZX 350 H- 5G Model/Type ZX3550H-56;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Darul Kotni Bin Tarmizi

- 1 (satu) buah charger modifikasi ac adapter merk visero warna hitam model VIO 96.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna hitam IMEI 1: 352126100050159 IMEI 2: 35212710050157;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583053765530 IMEI 2: 867583053765522;

- 1 (satu) unit HP Merk nokia warna biru IMEI 1: 357684103836490 IMEI 2: 357684103836495;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili (*Kompetensi relative*) perkara aquo bukan pada Pengadilan Negeri Penajam melainkan pada Pengadilan Negeri Samarinda karena Terdakwa dan Para Saksi berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda serta Locus Delicti nya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, untuk itu Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pembeli besi tua selama kurang lebih 6 (Enam) tahun telah sangat berhati-hati dan tidak ada masalah hukum namun baru kali ini terdakwa mendapatkan masalah hukum;
- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama harusnya mengesampingkan pertimbangan "bahwa perbuatan terdakwa dapat secara tidak langsung dapat menghambat proses pembangunan di wilayah ibu kota Nusantara yang merupakan proyek strategis nasional" karena dinilai terlalu berlebihan. Adapun beberapa hal yang dapat menghambat proyek strategis nasional seperti Tindak Pidana Korupsi yang dapat mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara serta Kerugian Perekonomian Negara dan yang menghambat pembangun infrastruktur yang masuk proyek strategis nasional Penghambatnya adalah pembebasan lahan milik warga yang masuk dalam area pembangunan infrastruktur IKN dan penyerapan tenaga kerja lokal di IKN Nusantara serta gesekan sosial antara para pendatang dan penduduk asli Kalimantan Timur. Itulah beberapa yang menghambat proyek strategis nasional sedangkan Locus Delicti perkara ini bukan di kawasan IKN Nusantara namun Locus Delictinya di Samarinda.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Merek Samsung A6 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 867583053765530, Nomor IMEI 2: 867583053765522 mestinya tidak dijadikan barang bukti dan tidak dirampas untuk Negara karena handphone tersebut tidak dipergunakan untuk tindak pidana a quo.

KEBERATAN KEDUA:

- Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama dalam memutus Tidak ada unsur pemaaf kepada terdakwa padahal terdakwa tidak mempersulit persidangan, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya Operasi di rumah sakit adik kandung Terdakwa yang harus di biayai oleh terdakwa, sehingga keliru putusan Majelis Hakim (*Judex Factie*) karena sangat memberatkan keluarga

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangat keliru dan tidak memberikan rasa keadilan bagi mencari keadilan termaksud Terdakwa karena Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama dalam hal mengadili dan memutus Perkara a quo tidak berdasarkan pada fakta fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan di muka Pengadilan telah berlangsung melainkan hanya berdasarkan kehendak atau Subjektifan dari Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama dan tidak memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat yang mencari rasa keadilan A quo serta tendensius menyudutkan terdakwa dimana kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa memohon keringanan masa tahanan/ Hukuman yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Panajam selama 1 (satu) tahun kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa merasa terlalu berat atas tuntutan A quo oleh sebab itu kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa telah memberikan pembelaan tertulis Bermohon kepada Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama agar memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa, oleh Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama bukan diringankan akan tetapi ditambah beratkan ancaman Pidanya menjadi 2 (dua) tahun Penjara dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki orang tua kandung, istri, anak dan juga membiayai saudara kandung Terdakwa yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya operasi di rumah sakit.

KESIMPULAN:

Bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili (*Kompetensi relative*) perkara aquo bukan pada Pengadilan Negeri Penajam melainkan pada Pengadilan Negeri Samarinda karena Terdakwa dan Para Saksi berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda serta Locus Delicti nya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, untuk itu Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 480 KUHP dengan ini menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika Terdakwa dipenjara selama a quo, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan juga membiayai saudara terdakwa yang masih dalam perawatan di rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut, maka dengan ini Terdakwa Memohon kepada ketua Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor: 48/ Pid.B/ 2023/ PN Pnj dan mengadili sendiri;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Menerima alasan-alasan keberatan dari terdakwa dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan Jika Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Memohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk serta telah diuraikan dalam analisa yuridis di dalam tuntutan JPU dan juga telah diuraikan dengan pertimbangan majelis hakim didalam putusan berdasarkan pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh saksi Mulkan untuk datang melihat monitor alat berat yang telah dicuri oleh para saksi sebelumnya dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap, terdakwa tiba dirumah saksi Dedi Sulaiman, lalu tanpa menanyakan asal usul monitor tersebut terdakwa melakukan pengecekan monitor alat berat tersebut dengan menggunakan cas laptop yang telah dimodifikasi miliknya dan setelah dicek alat tersebut dalam keadaan baik atau nyala maka Kemudian Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 1 (satu) unit layar monitor sehingga total 2 (dua) unit adalah Rp.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000 (enam juta rupiah) namun oleh karena Terdakwa sebelumnya mengirimkan ketiga saksi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Terdakwa hanya membayarnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya juga hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Saksi MISRAN Alias EMENG Bin (Alm) HARDAH menghubungi/menelphone Terdakwa dan menawarkan layar monitor EXAVATOR hasil curian merek HITACHI ZX 350 H- 5G MODEL/TYPE ZX3550H-56 NUMBER HCMDDEF2E00052240 dan Terdakwa pun menyetujuinya dan membuat janji bertemu pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 jam 10.00 Wita di JL. Bung Tomo Samarinda Seberang Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda dan setelah bertemu maka Terdakwa menerima dan membayar 1 (satu) unit monitor alat berat jenis Hitachi 350 tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam membeli maupun menjual monitor hasil curian tersebut terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam mencari kebenaran asal usul barang-barang tersebut.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang dalam memori bandingnya terdakwa/penasehat hukum mempertanyakan terkait kewenangan mengadili Pengadilan (Kompetensi relative) yang dalam hal ini dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam bagian kedua BAB X di dalam pasal 84 yaitu dimana tindak pidana dilakukan (locus delicti) dimana perbuatan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penadahan telah dilakukan saat saksi Mulkan, saksi Satria dan saksi Dedi berada di kec. Sepaku dan akan melakukan pencurian, sebelumnya terdakwa mengirimkan uang dengan total Rp. 1.000.000,- sebagai DP dalam hal pembelian monitor curian yang sebelumnya para terdakwa telah mengirimkan foto monitor tersebut kemudian serangkaian peristiwa berlanjut hingga terdakwa diamankan di kediamannya di samarinda bersama dengan barang bukti curian dan sebagian besar saksi-saksi yang menjadi korban yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berada di kec. Sepaku, Kab Penajam Paser Utara tempat barang bukti tersebut sebelumnya.
3. Bahwa Jaksa Penuntut selebihnya tidak menanggapi keberatan dari Penasehat hukum yang tertuang didalam memori banding Penasehat Hukum yang keberatannya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) tingkat pertama dimana pertimbangan majelis Hakim terkait perbuatan terdakwa dapat secara tidak

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



langsung dapat menghambat proses pembangunan di wilayah ibu kota nusantara yang merupakan proyek strategis nasional, dimana pertimbangan tersebut merupakan hak dari majelis Hakim dan Penuntut umum dalam hal ini sudah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana asal yang melakukan pencurian secara langsung terhadap sdr. Mulkan, sdr. Dedi dan sdr. Satria dan telah diputus selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan selama pemeriksaan para pihak telah diperiksa dan didengar keterangannya sehingga dalam hal pemeriksaan terdakwa Kadri, JPU tetap fokus pada perbuatan terdakwa semata dengan mempertimbangan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan di dalam kontra memori banding kami

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasehat Hukum;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA KADRI WAHYUDI BIN MUHAMAD NASIR**, atas kesalahannya dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit layar Monitor Operator EXCAVATOR Model 200-

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



8M0 merk Komatsu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Wahyu Agus Trianto als Wahyu bin Djarno Hidayat

- 1 (satu) unit layar monitor Operator alat Excavator Hitaci ZX 350 H- 5G Model/Type ZX3550H-56;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Darul Kotni Bin Tarmizi

- 1 (satu) buah charger modifikasi ac adapter merk visero warna hitam model VIO 96.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A6 warna hitam IMEI 1: 352126100050159 IMEI 2: 35212710050157;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A96 warna hitam IMEI 1: 867583053765530 IMEI 2: 867583053765522;
- 1 (satu) unit HP Merk nokia warna biru IMEI 1: 357684103836490 IMEI 2: 357684103836495;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggapan memori banding Jaksa Penuntut umum pada poin ke 1 dan ke 2 kami penasehat hukum tidak perlu tanggapi;
2. Bahwa tanggapan memori banding Jaksa Penuntut umum pada poin ke 3 kami penasehat hukum tetap pada memori banding yang kami ajukan (**Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pembeli besi tua selama kurang lebih 6 (Enam) tahun telah sangat berhati-hati dan tidak ada masalah hukum namun baru kali ini terdakwa mendapatkan masalah hukum**);
3. Bahwa tanggapan memori banding Jaksa Penuntut umum pada poin ke 4 dapat kami penasehat hukum tanggapi sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;
4. Bahwa tanggapan memori banding Jaksa Penuntut umum pada poin ke 5 kami penasehat hukum tetap pada keberatan ke 2 pada memori banding yang kami ajukan;
5. Bahwa tanggapan memori banding Jaksa Penuntut umum terkait barang bukti kami penasehat hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut umum.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



KESIMPULAN:

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 480 KUHP dengan ini menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika Terdakwa dipenjara selama aquo, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan juga membiayai saudara terdakwa yang masih dalam perawatan di rumah sakit dan mengenai barang bukti kami penasehat hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut umum.

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut, maka dengan ini Terdakwa Memohon kepada ketua Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili permohonan kontra memori banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari JPU untuk sebagian;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Panajam Nomor: 48/ Pid.B/ 2023/ PN Pnj dan mengadili sendiri;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
5. Menerima alasan-alasan keberatan dari terdakwa dalam pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan Jika Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Factie*) Tingkat kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Memohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan *yudik factie*, mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tingkat



banding. Selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding dalam fungsi dan tugasnya akan memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding secara keseluruhan mengenai fakta fakta hukum, bukti bukti yang diajukan dalam persidangan; keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, berita acara persidangan, kesimpulan serta pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat pertama. Selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding juga berwenang untuk menilai pertimbangan hukum dan Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, Apakah Majelis Hakim Tingkat pertama sudah benar telah menerapkan hukum yang sebenarnya, dan apakah Majelis Hakim Tingkat pertama telah menerapkan hukum sesuai dengan keadilan ?.

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat hukumnya yang merasa keberatan dan menolak atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara Nomor : 48/Pid.B/2023/ PN.Pnj tanggal 26 Juni 2023, tersebut di atas yang inti pokoknya menyatakan bahwa: Terdakwa Kadri Wahyudi bin Muhambad Nasir : telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan Beberapa Kali" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan menghukum Terdakwa dengan hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan seterusnya. Dengan alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 10 Juli 2023 dan Kontra memori bandingnya tertanggal 24 Juli 2023 beserta tanggapannya tersebut diatas, dan menurut Penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam mengadili perkara Terdakwa yang bukan menjadi kewenangan yurisdiksi Relatifnya Pengadilan Negeri Penajam, yang semestinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda. Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam pertimbangannya terlalu berlebihan dan dalam pertimbangannya tidak ada mempertimbangkan alasan pemaaf bagi Terdakwa, sehingga sampai Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan banding tertanggal 3 Juli 2023, dengan Memori bandingnya tertanggal 10 Juli 2023, dan Kontra memori bandingnya tertanggal 11 Juli 2023 serta tanggapannya tersebut diatas, dengan alasan sebenarnya bukan karena keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tetapi karena Terdakwa Penasihat hukumnya mengajukan Permohonan banding, sehingga Penuntut Umum perlu membuat memori banding, kontra Memori banding beserta tanggapannya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara penyidik Kepolisian dan surat surat yang berhubungan dengan perkara, beserta berita acaranya, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 48/Pid.B/2023/PN Pnj Tanggal 26 Juni 2023, dan juga telah memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum beserta tanggapannya Majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan sependapat bahwa, pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dalam perkara Nomor: 48/Pid.B/2023/PN. Tanggal 26 Juni 2023, mengenai tidak terbuktinya Terdakwa Kadri Wahyudi Bin Muhammad Nasir melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan ke satu komulatif melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa Kadri Wahyudi bin Muhammad Nasir dari Dakwaan tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang menyatakan bahwa Terdakwa Kadri Wahyudi bin Muhammad Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan beberapa kali" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Komulatif ke-dua melanggar ketentuan Pasal 480 ayat(1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan bahwa, Pertimbangan majelis Hakim tersebut telah didasarkan atas fakta fakta, bukti bukti dan petunjuk dalam persidangan serta keyakinan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut. Oleh karenanya pertimbangan Majelis hakim tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam setelah menyatakan Terdakwa Kadri Wahyudi bin Muhammad Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Komulatif kedua melanggar Ketentuan Pasal 480 ayat (1) ke -4 dan ke 5 KUHPidana, kemudian Majelis Hakim tersebut menjatuhkan hukuman Pidana Kepada Terdakwa Kadri Wahyudi Bin



Muhammad Nasir dengan penuh pertimbangan Majelis dengan hukuman pidana Penjara selama 2 (dua) tahun Penjara, yang mana hukuman Pidana tersebut 1 (satu) tahun lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Kadri wahyudi bin Muhammad Nasir dengan pidana penjara selama dua tahun, yang mana satu tahun lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum menurut Pendapat dan Penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mendasari pada kondisi dan keadaan diri Terdakwa sendiri, juga dengan mengingat akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai pemrakarsa tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan, yang dilakukan oleh tiga orang Terdakwa yakni : Terdakwa Satria, Terdakwa Sulaiman, Terdakwa Mulkan, maka Hukuman Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun sudah cocok dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah sesuai dengan nilai nilai keadilan Masyarakat. Oleh karenanya Pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang selainnya, Majelis Hakim tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah benar dan tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan sudah tidak ada lagi hal hal yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor : 48 /Pid. B/2023/PN. Pnj Tertanggal 26 Juni 2023 adalah : sudah tepat dan benar tidak ada kekeliruan atau kelalaian dalam penerapan hukumnya dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum Formal maupun ketentuan hukum Materiil, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga telah sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo ditingkat Peradilan Banding;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 48/PID/2023/PN Pnj tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan Banding, beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat peradilan banding. Oleh karenanya permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa yang merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak dan Memori bandingnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Tedakwa dari tahanan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang ditingkat Peradilan Banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 26 Juni 2023, Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pnj yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/PID/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang terdiri dari H. Jahuri Effendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sucipto, S.H.. dan Absoro, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.Sucipto, S.H

H. Jahuri Effendi, S.H

2.Absoro, S.H.,

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H